



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- b. bahwa untuk melaksanakan isi surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 23 tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - c. Kepala subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Pelaksana pada subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

KETIGA

- : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT

- : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



Rianti Agustriani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,

Rianti Agustriani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang :

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Pekanbaru;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID mempunyai tugas :

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Pekanbaru;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. mewakili KPU Kota Pekanbaru dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Pekanbaru di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

D. Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. menetapkan dan mengangkat PPID;

2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Pekanbaru;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Pekanbaru dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Pekanbaru di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di KPU Kota Pekanbaru.

E. PPID bertugas :

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Pekanbaru di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

F. PPID mempunyai wewenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan

5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

G. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Pekanbaru;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud kepada PPID KPU Kota Pekanbaru; dan
3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru.

H. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



Rianti Agustiani

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Raga Perwira	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Pembina
2	Ariya Ghuna Saputra	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
3	Rizqi Abadi	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina dan Tim Pertimbangan
4	Salmon Daliyoto	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
5	Siti Syamsiah	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
6	Atika Verina	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Atasan PPID
7	Atika Verina	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Penghubung
8	Kurnia Arianto	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Penghubung
9	Primadecy Yosalen	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10	Rianti Agustriani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
11	Rizki Alhasbi	Pelaksana subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi
12	Ayatullah Komeini	Pelaksana subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi
13	Mhd. Yanis	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi

14	Vivi Wulandari	Tenaga Administasi subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi
----	----------------	---	--------------------------

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Parhubmas,



Rianti Agustriani